



Cerai Talak: Verstek, Termohon meninggalkan Pemohon 2 tahun

P U T U S A N

Nomor : XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Warnet, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M e l a w a n :

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan register perkara nomor: XX65/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/63/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan selama +/- 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal selama +/- 12 tahun 3 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yaitu :
 1. APS umur 11 tahun ;
 2. MRS umur 6 tahun,sekarang kedua anak tersebut ikut dengan orang tua Termohon;
3. Bahwa semula Rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- awal 2008 Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon merasa kurang atas pendapatan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada +/- 15 September 2008 dengan masalah yang sama, yang menyebabkan Termohon dengan izin Pemohon pergi ke Jakarta akan bekerja. Namun sampai dengan sekarang sudah



berjalan selama +/- 2 tahun Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, namun Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut



melalui RSPD Kabupaten Tegal berdasarkan relaas panggilan Nomor XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 14 Oktober 2010 dan Nomor: XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 15 Nopember 2010 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai

berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/63/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. S BIN N, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Jaga Warnet, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 3 bulan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah



kembali lagi ;

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas;

2. U BINTI T, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 5 bulan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan



perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya entah kemana dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah



sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon (sebelum dinyatakan gaib) bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1995 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3



bulan, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1995 ;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun 1 bulan dikarenakan Termohon pergi tanpa ada kabar berita ;
- bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah)



kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awwal 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H. Dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

ttd

HASAN HUMAEDI SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan -----Rp.130.000,-
4. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----Rp. 6.000,-
- J u m l a h -----Rp.201.000,-**

